

BUPATI BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN BALAI PENYULUH PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pelaksanaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Bogor, telah di bentuk unit pelaksana teknis pada Dinas Hortikultura dan Perkebunan Tanaman Pangan, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pertanian Kelas A pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/KPTS/SM.200/I/05/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian perlu melakukan penguatan kelembagaan penyuluh pertanian optimalisasi peran tenaga fungsional penyuluh pertanian pada Unit Pelayanan Teknis Pertanian, dengan membentuk Balai Penyuluh Pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Penyuluh Pertanian;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang 14 Tahun 1950 Nomor Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 4 Tahun 1968 Nomor tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

3.Undang-Undang

- 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1903);

- 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/PERMENTAN/ SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1477);
- 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.010/9/2016 tentang Pembinaan Kelernbagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
- 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/ SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesid Tahun 2018 Nomor 124);
- 15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/KPTS/SM.200/I/O5/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
- 18. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 62);
- 19. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pertanian Kelas A Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PENYULUH PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor.
- 2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor.

3.Unit

- 3. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya dapat disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pertanian Kelas A Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- 4. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah lembaga penyuluhan pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan Pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- 5. Koordinator Balai Penyuluh Pertanian yang selanjutnya dapat disingkat Koordinator adalah bagian dari tenaga fungsional penyuluh pertanian, yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator Balai Penyuluh Pertanian.
- 6. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 7. Penyuluh Pertanian Aparatur Sipil Negara yang selanjut disebut Penyuluh ASN adalah Penyuluh Pertanian yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Pertanian untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian dan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penyuluh Pertanian yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- 8. Tenaga Harian Lepas atau Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut THL-TB Penyuluh Pertanian adalah tenaga bantu penyuluh pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyuluhan Pertanian.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Balai Penyuluh Pertanian, yang terdiri dari:

- a. Balai Penyuluh Pertanian Wilayah I, meliputi:
 - 1. Kecamatan Parung Panjang; dan
 - 2. Kecamatan Tenjo.

b.Balai

- b. Balai Penyuluh Pertanian Wilayah II, meliputi:
 - 1. Kecamatan Cigudeg;
 - 2. Kecamatan Jasinga; dan
 - 3. Kecamatan Sukajaya.
- c. Balai Penyuluh Pertanian Wilayah III, meliputi:
 - 1. Kecamatan Leuwiliang;
 - 2. Kecamatan Leuwisadeng;
 - 3. Kecamatan Rumpin; dan
 - 4. Kecamatan Nanggung.
- d. Balai Penyuluh Pertanian Wilayah IV, meliputi:
 - 1. Kecamatan Pamijahan;
 - 2. Kecamatan Tenjolaya;
 - 3. Kecamatan Cibungbulang; dan
 - 4. Kecamatan Ciampea.
- e. Balai Penyuluh Pertanian Wilayah V, meliputi:
 - 1. Kecamatan Dramaga;
 - 2. Kecamatan Ciomas; dan
 - 3. Kecamatan Tamansari.
- f. Balai Penyuluh Pertanian Wilayah VI, meliputi:
 - 1. Kecamatan Caringin;
 - 2. Kecamatan Cigombong; dan
 - 3. Kecamatan Cijeruk.
- g. Balai Penyuluh Pertanian Wilayah VII, meliputi:
 - 1. Kecamatan Cisarua;
 - 2. Kecamatan Ciawi; dan
 - 3. Kecamatan Megamendung.
- h. Balai Penyuluh Pertanian Wilayah VIII, meliputi:
 - 1. Kecamatan Ciseeng;
 - 2. Kecamatan Gunungsindur;
 - 3. Kecamatan Parung;
 - 4. Kecamatan Kemang; dan
 - 5. Kecamatan Rancabungur.
- i. Balai Penyuluh Pertanian Wilayah IX, meliputi:
 - 1. Kecamatan Cibinong;
 - 2. Kecamatan Sukaraja;
 - 3. Kecamatan Bojonggede;
 - 4. Kecamatan Tajurhalang; dan
 - 5. Kecamatan Babakan Madang.
- j. Balai Penyuluh Pertanian Wilayah X, meliputi:
 - 1. Kecamatan Gunung Putri;
 - 2. Kecamatan Citeureup;
 - 3. Kecamatan Klapanunggal; dan
 - 4. Kecamatan Cileungsi.

k.Balai

- k. Balai Penyuluh Pertanian Wilayah XI, meliputi:
 - 1. Kecamatan Jonggol; dan
 - 2. Kecamatan Sukamakmur.
- 1. Balai Penyuluh Pertanian Wilayah XII, meliputi:
 - 1. Kecamatan Cariu; dan
 - 2. Kecamatan Tanjungsari.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

BPP merupakan unit kerja nonstruktural dipimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPP memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun programa Penyuluhan Pertanian kecamatan sejalan dengan programa Penyuluhan Pertanian Dinas;
 - b. melaksanakan Penyuluhan Pertanian berdasarkan programa Penyuluhan Pertanian;
 - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
 - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian ASN, THL-TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - g. memfasilitasi pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya di desa/kelurahan (posluhdes); dan
 - h. mengembangkan Metode Penyuluhan Pertanian sesuai dengan karakteristik daerah dan kearifan lokal.
- (2) BPP memiliki fungsi sebagai penyelenggara Penyuluhan Pertanian dan sebagai tempat pertemuan para penyuluh Pertanian, Pelaku Utama, Pelaku Usaha, serta sebagai pos simpul koordinasi pembangunan pertanian berbasis kawasan.

BAB IV

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BPP, terdiri atas:
 - a. Koordinator; dan
 - b. Fungsional Penyuluh.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian kedua

Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Koordinator

Pasal 6

Koordinator mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan tugas dan fungsi BPP sesuai wilayah kerjanya.

Paragraf 2

Fungsional Penyuluh

Pasal 7

- (1) Fungsional Penyuluh mempunyai tugas menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Fungsional Penyuluh diberi tugas tambahan oleh koordinator untuk menangani urusan programa, urusan sumber daya, dan urusan supervisi.

BAB V

TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Koordinator bersama fungsional penyuluh bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPP.
- (2) Hubungan kerja Koordinator dengan fungsional penyuluh dalam melaksanakan tugas BPP didasarkan pada hubungan kolegial yang sinergis dan terpadu.
- (3) Koordinator bersama fungsional penyuluh dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, dan sinkronisasi.
- (4) Ketatausahaan BPP dilaksanakan oleh UPT.

Bagian

Bagian Kedua

Hubungan Kerja Dengan Dinas, UPT dan Posluhdes

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja BPP dengan Dinas berupa hubungan konsultatif fungsional pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Hubungan kerja BPP dengan unit pelaksana teknis lingkup Dinas dan Perangkat Daerah lain, berupa hubungan koordinatif fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas BPP.
- (3) Hubungan kerja BPP dengan Posluhdes dan kelembagaan petani berupa hubungan yang bersifat pembinaan, pendampingan, dan pengawalan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan Penyuluhan Pertanian di BPP dilakukan oleh Dinas, yang meliputi aspek:
 - a. kelembagaan, yaitu terkait dengan organisasi, tata kerja, dan hubungan kerja dengan lembaga lain;
 - b. ketenagaan, yaitu terkait dengan kebutuhan tenaga, formasi ketenagaan, dan kompetensi tenaga fungsional;
 - c. penyelenggaraan, yaitu terkait pelaksanaan tugas dan fungsi hasil pelaksanaan Penyuluhan Pertanian; dan
 - d. pembiayaan yaitu terkait dengan pengelolaan anggaran dan laporan akuntabililtas penggunaan anggaran.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan BPP dilaporkan pada awal tahun paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh kepala Dinas kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan ditembuskan kepada Dinas yang menangani Bidang Penyuluhan Pertanian di Provinsi Jawa Barat.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 11

- (1) Setiap fungsional penyuluh menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Koordinator.
- (2) Koordinator menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas dengan tembusan Kepala UPT.

Bagian Kelima

Bagian Kelima

Hal Mewakili

Pasal 12

Dalam hal koordinator berhalangan, maka koordinator dapat menunjuk fungsional penyuluh lain untuk mewakili.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Koordinator berasal dari Penyuluh Pertanian ASN yang dipilih dan ditetapkan oleh kepala Dinas.
- (2) Fungsional penyuluh berasal dari Penyuluh Pertanian ASN dan THL-TB Penyuluh Pertanian.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan penyelenggaraan BPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

> Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 15 Januari 2020

> > BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong pada tanggal 15 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN,

R. IRWAN PURNAWAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 5 Tahun 2020 TANGGAL : 15 Januari 2020

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENYULUH PERTANIAN



BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN